

Contoh Perhitungan Premi

Sample of Premium Calculation

Objek Pertanggungan (Insured Object)	Rumah Tinggal Dwelling House
Nilai Pertanggungan (Sum Insured)	Rp. 100,000,000
Suku Premi (Premium Rate)	0.0294%
Premi (Premium)	
Rp. 100,000,000	x 0.0294% = Rp. 29,400



Hotline (021) 572 4004
SMS 0812 118 4004
Email customervice@tokiomarine.co.id
Contact Center 14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia

Sasaran Mutu

Perusahaan telah menetapkan suatu sasaran mutu bahwa akan membayar uang tuntutan ganti rugi dalam tempo 6 (enam) hari kerja terhitung sejak dicapai kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah uang ganti rugi serta Tertanggung telah memenuhi kewajibannya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

Quality Objective

The company have decided a quality objective of claim settlement within 6 (six) working days as of the date of obtaining mutual written agreement between the Insurer and the Insured on total claim settlement amount and the Insured has completed his/her liability.



PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia is licensed and supervised by Indonesia Financial Services Authority.

Kantor Pusat Head Office

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Sentral Senayan I, 3rd Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
Phone : (021) 572 5772
Fax : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim)



Kantor Cabang Branch Offices

Bandung
Wisma HSBC, 3A Floor
Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261
Phone : (022) 426 7252-3
Fax : (022) 426 7254

Lampung
Jl. Jend. Sudirman No. 73A, Pahoman
Bandar Lampung 35128
Phone : (0721) 260910, 260881
Fax : (0721) 260902

Makassar
Ruko Pettarani Business Center
Jl. A.P. Pettarani Blok E No. 7
Makassar 90211
Phone : (0411) 466 0816-7
Fax : (0411) 466 0818

Medan
Wisma HSBC, 4th Floor
Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152
Phone : (061) 453 6180
Fax : (061) 451 6176

Palembang
PTC Mall RK, Blok B2
Jl. R. Sukanto No. 8A, Palembang 30114
Phone : (0711) 382 141-2
Fax : (0711) 382 044

Pekanbaru
Sudirman City Square
Jl. Jend. Sudirman Blok D-10, Pekanbaru 28282
Phone : (0761) 789 1530
Fax : (0761) 789 1531

Semarang
Wisma HSBC, 6th Floor
Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang 50134
Phone : (024) 845 4191-2
Fax : (024) 845 4190

Surabaya
Gedung Medan Pemuda, 5th Floor
Jl. Pemuda No. 27-31, Surabaya 60271
Phone : (031) 532 1202, 532 4546-7
Fax : (031) 532 1201

Kantor Perwakilan Representative Offices

Batam
Graha Pena Batam Building
3A Floor Unit 3A-05
Jl. Raya Batam Center, Kel. Teluk Tering
Kec. Batam Kota, Kota Batam 29461
Phone : 0778 4171926

Cikarang
Ruko Menteng Blok B No. 25
Jl. MH Thamrin Lippo Cikarang
Phone : (021) 8911 7421-2
Fax : (021) 8990 9859

Bali
Landmark, Jl. Prof. Moh. Yamin No. 7
Renon, Denpasar Timur
Kota Denpasar
Bali 80226
Phone : 0361-2003261

Balikpapan
Kompleks Ruko Balikpapan Permai,
H1-28 Jl. Jenderal Sudirman,
Balikpapan Kalimantan Timur 76114
Phone : (0542) 546 3024

PT Asuransi
Tokio Marine Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Asuransi Kebakaran

Fire Insurance



Asuransi Tokio Marine Indonesia
is rated "A-" (excellent) by A.M. Best

Asuransi Kebakaran

Fire Insurance

Polis asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.

This insurance policy covers loss or damage to the insured properties and/or interest which directly caused by fire, lightning, explosion, impact of falling aircraft and smoke.

Keuntungan Benefit

Dengan memiliki polis asuransi ini, Tertanggung merasa tenang, nyaman dan aman dari risiko-risiko yang mungkin terjadi (yang disebutkan di dalam polis) pada harta Tertanggung seperti kebakaran, petir, ledakan, dan lain-lain. Selain itu, Tertanggung juga dapat menjalankan aktivitas dengan leluasa dan kekhawatiran akan terjadinya kerugian atas risiko tersebut dapat berkurang.

By having this insurance policy, the Insured will feel more calm, comfortable and safe from the risks that may occur (which are mentioned in the policy) to the Insured's properties such as fire, lightning, explosion, etc. Apart of it, the Insured can also do the activities freely and the worries on the loss of such risks can be reduced.

Objek Pertanggungan Insured Objects

Polis asuransi ini dapat menjamin bangunan-bangunan yang digunakan sebagai:

- Pabrik;
- Gudang;
- Kantor;
- Hotel;
- dan lain-lain.

This insurance policy can cover the buildings that used as:

- Factory;
- Warehouse;
- Office;
- Hotel;
- etc.

Perluasan & Penambahan Jaminan Extension & Additional Coverage

Selain jaminan yang disebutkan di dalam polis, jaminan juga dapat diperluas dan ditambah dengan jaminan sebagai berikut:

- Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara;
- Angin topan, badai, banjir dan kerusakan karena air;
- Asap dan tertabrak kendaraan;
- Pembersihan puing;
- Kehilangan keuntungan akibat terjadinya kerugian harta benda yang dijamin dan dibayar (mempergunakan polis tersendiri);
- Dan lain-lain.

Apart from the coverage mentioned in policy, the coverage can be extended and added with the following coverage:

- Riot, strike, malicious acts and civil commotions;
- Windstorm, storm, flood and water damage;
- Smoke and getting hit by vehicles;
- Removal of debris;
- Loss of profits due to the loss of the insured and paid properties (using the separate policy);
- Etc.

Klausula Tambahan Additional Clauses

Klausula-klausula berikut dapat ditambahkan jika diperlukan.

- Klausula Isi Lainnya Dalam bangunan;
- Klausula Biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan;
- Klausula Deklarasi Persediaan Barang
- Klausula Otoritas Publik;
- Klausula Perubahan.

The following clauses can be added if needed.

- Other Contents In The Building Clause;
- Architect, Surveyors and Engineers Expenses Clause;
- Declaration of Inventories Clause;
- Public Authorities Clause;
- Alterations Clause.

Tariff & Risiko Sendiri Tariff & Deductible

Tarif mengikuti ketentuan dari OJK.

Risiko sendiri dikenakan untuk kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap atau risiko-risiko yang termasuk dalam jaminan yang diperluas seperti banjir, angin topan, badai, dan lain-lain.

Tariff is following the regulation from OJK.

Deductible is applicable to the loss or damage caused by the risks of Fire, Lightning, Explosion, Impact of Falling Aircraft and Smoke (FLEXAS) or the risks that included in the extended coverage such as flood, windstorm, storm, etc.